



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS
PERATURAN DESA KEDUNGSARI

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMEKARAN WILAYAH DUSUN 3 DI DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSARI

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penataan dusun;
- b. bahwa dalam rangka untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yaitu kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- c. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. bahwa sehubungan luas wilayah dusun 3 adalah enam puluh persen (60 %) dari luas wilayah Desa Kedungsari sehingga perlu pemekaran wilayah dusun 3;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dipandang perlu untuk pemekaran dusun dengan menuangkan didalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemekaran Dusun 3 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI
dan
KEPALA DESA KEDUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMEKARAN WILAYAH DUSUN
DI DESA KEDUNGSARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungsari yang berkedudukan di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa Kedungsari.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungsari.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kedungsari.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari, Pemerintah Desa Kedungsari dan Unsur-unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan pemekaran wilayah Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III PEMEKARAN DUSUN Pasal 3

Pemekaran Dusun 3 di Desa Kedungsari berdasarkan Peraturan Desa ini ditambah satu Dusun menjadi Dusun 4.

Pasal 4

- (1) Dusun 4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 semula merupakan bagian dari wilayah Dusun 3.
- (2) Wilayah Dusun 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RT 01 s/d RT 06 RW 06 Dukuh Krandu.
 - b. RT 01 s/d RT 05 RW 09 Dukuh Punen
 - c. RT 01 s/d RT 05 RW 10 Dukuh Mojoagung dan Kedungbang.
- (3) Dengan adanya pemekaran wilayah di Dusun 3, maka wilayah Desa Kedungsari terbagi menjadi 4 Dusun Yaitu :
 - a. Dusun 1 (Dusun Sendang)
 - b. Dusun 2 (Dusun Sampet)
 - c. Dusun 3 (Dusun Kedungbang 1)
 - d. Dusun 4 (Dusun Kedungbang 2)

Pasal 5

Batas wilayah Dusun sebanagimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pemekaran Dusun ini diatur oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa Kedungsari.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungsari.

Ditetapkan di : Kedungsari

Pada Tanggal : 12 September 2022

KEPALA DESA KEDUNGSARI




SUKOYO

Diundangkan di Kedungsari

Pada tanggal 12 September 2022

Plt. SEKRETARIS DESA KEDUNGSARI



KHOLIDIN

LEMBARAN DESA KEDUNGSARI TAHUN 2022 NOMOR 04

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

Sekretariat : Kantor Desa Kedungsari Kec.Gebog Kab.Kudus

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMEKARAN WILAYAH DUSUN 3 DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa dipandang perlu untuk mengatur tata cara penataan dusun;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yaitu kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - c. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - e. bahwa sehubungan dengan luas wilayah dusun 3 adalah enam puluh persen (60%) dari luas wilayah Desa Kedungsari sehingga perlu pemekaran wilayah dusun 3;
 - f. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa (MUSDES) khusus yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 disepakati perlu adanya pemekaran wilayah Dusun 3 Desa Kedungsari.
 - g. sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari.;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG PEMEKARAN WILAYAH DUSUN DI DESA KEDUNGSARI
- PERTAMA : Menyetujui penetapan pemekaran wilayah di Dusun Kedungbang menjadi 2 wilayah dusun.
- KEDUA : Pemekaran Dusun dibagi dengan pembagian :
a. RW 007 dan 08 menjadi Dusun Kedungbang 1 (Dusun 3)
b. RW 06, RW 09 dan RW 10 menjadi Dusun Kedungbang 2 (Dusun 4)
- KETIGA : Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungsari
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

An. Ketua BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KEDUNGSARI

Wakil Ketua BPD ,


HADIMULYONO